



**P U T U S A N**

Nomor : 0026/Pdt.G/2012/PA Msh.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, sebagai  
"Penggugat";

**LAWAN**

**Tergugat**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, sebagai  
"Tergugat"

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Maret 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi Nomor: 0026/Pdt.G/2012/PA Msh. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 1977, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 42/225/X/2008 , tertanggal 22 Oktober 2008, yang dikeluarkan oleh KUA Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat,;

*Halaman. 1 dari 11 Put. No.0026/Pdt.G/2012/PA.Msh*



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun dan tinggal dirumah sendiri sampai terjadinya perselisihan dan pertengkaran;

. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikarunia 6 (Enam) orang anak bernama :

1. anak Laki-laki, umur 35 tahun;
- . anak Laki-laki, umur 33 tahun;
- . anak Laki-laki, umur 30 tahun;
- . anak Perempuan, umur 28 tahun;
- . anak Laki-laki, umur 25 tahun;
- . anak Laki-laki, umur 23 tahun;

dan saat ini anak tersebut (4 sudah menikah ) 2 dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah terjadi pada bulan April tahun 2011, disebabkan karena :

- 4.1. Tergugat sering bermain judi.
- .2. Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan penggugat;
- .3. Tergugat sering melakukan pemukulan terhadap Penggugat;
- .4. Tergugat sudah menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama :  
Nurhayati pada bulan April tahun 2011.

5. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April 2011 disebabkan karena Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan tidak menafkahi Penggugat sehingga Tergugat pisah rumah dengan Penggugat sampai sekarang;

. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dinasehati oleh orang tua Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

. Bahwa perbuatan Tergugat telah menyebabkan Penggugat menderita lahir dan bathin sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai;



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masohi cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 0026/Pdt.G/2012/PA Msh. tanggal 14 Maret 2012, tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak hadir di persidangan. Meskipun demikian Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian pada setiap kali persidangan dengan jalan menasehati penggugat agar kembali membina rumah tangganya dengan tergugat secara *mu'asyarah bil ma'ruf*, namun tidak berhasil karena penggugat tetap ingin bercerai, selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama

Halaman. 3 dari 11 Put. No.0026/Pdt.G/2012/PA.Msh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Nomor: 42/225/X/2008 Tanggal  
22 Oktober 2008, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti (P);

Menimbang, bahwa selain bukti surat penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena penggugat adalah keponakan saksi;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri telah pernah hidup rukun dan telah dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi sejak awal tahun 2011 antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat penggugat dengan tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi pertengkaran penggugat dengan tergugat disebabkan karena tergugat telah menikah lagi dengan perempuan;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2011;
- Bahwa saksi pernah berupaya menasehati penggugat dengan tergugat agar tetap rukun, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

2. Saksi II, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri telah pernah hidup rukun dan telah dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak awal tahun 2011 antara penggugat dengan tergugat sering bertengkar;
- Bahwa setahu saksi, pertengkaran penggugat dengan tergugat di sebabkan karena tergugat menikah lagi dengan perempuan lain;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui perempuan tersebut tinggal di kota Masohi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar juga disebabkan tergugat sering mengkonsumsi minuman keras;
- Bahwa setahu saksi penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2012 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya, dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, oleh karena itu harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak hadir di persidangan. Meskipun demikian Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian pada setiap kali persidangan dengan jalan menasehati agar penggugat kembali membina rumah tangganya dengan tergugat secara *mu'asyarah bil ma'ruf*, namun tidak berhasil karena

Halaman. 5 dari 11 Put. No.0026/Pdt.G/2012/PA.Msh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggugat tetap ingin bercerai selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa yang yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan penggugat adalah bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah sejak Awal tahun 2011 disebabkan tergugat telah menikah dengan perempuan lain, pada saat terjadi pertengkaran tergugat sering memukul penggugat. Penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak April 2012 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah menyampaikan bukti surat (P) serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P) yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Gugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi pertama sebagai paman penggugat dan saksi kedua sebagai tetangga penggugat dengan tergugat, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian tersebut diperoleh keterangan bahwa antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Saksi pertama yang juga paman penggugat menerangkan bahwa sejak awal tahun 2011 antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat telah menikah lagi dengan perempuan, akibat dari pertengkaran tersebut penggugat dengan



tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2011, sedangkan saksi kedua menerangkan bahwa sejak awal tahun 2011 antara penggugat dengan tergugat sering bertengkar, di sebabkan karena tergugat menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Nurhayati, tinggal di kota Masohi. Penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2012 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Agustus 1977 dan telah hidup rukun dan telah dikaruniai anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, tetapi sejak awal tahun 2011 penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran penggugat dengan tergugat disebabkan karena tergugat telah menikah lagi dengan perempuan;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun April 2011 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri yang terus menerus kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal antara keduanya dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak di antara keduanya;





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga dengan telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga dengan ;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara penggugat dan tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:





**وان اشتد عدم رغبة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً**

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

2. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو طالم لا حق له**

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat ( 2 ) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra kepada ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan, maka sesuai maksud pasal 84 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masohi untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dengan tergugat selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Halaman. 9 dari 11 Put. No.0026/Pdt.G/2012/PA.Msh



Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masohi untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang meliputi wilayah tempat tinggal penggugat dengan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masohi pada hari Senin tanggal 26 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Awal 1433 H, oleh kami Drs. Mursidin, MH. sebagai Ketua Majelis, Amran Abbas, S.Ag dan Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Nurdiana Latuconsina, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis



Amran Abbas, S.Ag

Drs. Mursidin, MH

Hakim Anggota II,

Ibrahim Ahmad. Harun S.Ag

Panitera Pengganti,

Nurdiana Latuconsina, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp .000,00
2. Biaya Proses	: Rp. .000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 100.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp .000,00
5. Biaya Materai	: Rp .000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp 191.000,00</b>